



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Soekarno-Hatta Telpun (0294) 381566 Fax (0294) 382440.

**KENDAL**

Code Pos : 51351

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 423.7/0406/ Dikpora

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Menimbang :
- proposai yang diusulkan Kepala / Penanggungjawab / Pemprakarsa perihal Ijin Pendirian SMK;
  - berita acara verifikasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kendal ;
  - bahwa Pendirian Sekolah Baru tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - bahwa bermubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin dengan bentuk Surat Keputusan.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1648) ;

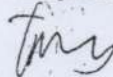
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan tanggal 22 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Baru kepada :
- Nama Sekolah : SMK Miftahul Huda.
- Alamat : Desa Peron Rt. 01 Rw. 04 Kec. Limbangan.  
Kabupaten Kendal.
- Yayasan Penyelenggara : Miftahul Huda.
- Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Kep. Mendiknas No. 060 / U / 2002 tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kendal  
Pada tanggal : 05 Mei 2009.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kendal.



Drs. Teguh Dwidjanto.  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19550328 198303 1 004/010165897.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Mendikdasmen Depdiknas. di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
3. Bupati Kendal.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal.
5. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Arsip.